




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA  
PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

**TESIS**



Oleh :  
Putri Nurayu Wafda  
22202021019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA  
PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Putri Nurayu Wafda

22202021019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memudahkan masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dengan orang lain dalam hubungan hukum antara para pihak. Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk membuat atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan adanya kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk melakukan usaha dalam bidang jasa keuangan. Beragam jasa layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi pinjaman uang secara online. Selain memudahkan dalam mengajukan pinjaman dalam aplikasi pinjaman online, pinjaman online juga memberikan risiko dalam penggunaan data pribadi yang didaftarkan saat pengajuan pinjaman seperti penyalahgunaan data pribadi. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi ini terlihat adanya kelemahan pada sistem, kurangnya pengawasan sehingga data pribadi digunakan tanpa seizin pemilik data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan strategi pengumpulan informasi dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penulisan ini adalah regulasi dalam pinjaman uang secara online teratur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan terkait ketentuan penyelenggara pinjaman online serta pengawasan izin usaha pinjaman online. Munculnya modus perbuatan melawan hukum seperti penyalahgunaan data pribadi termasuk dalam tindak pidana *Cybercrime*. Maka, undang-undang memberikan bentuk perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Asasi Manusia, UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta bentuk perlindungan hukum represif yaitu menyelesaikan sengketa penyalahgunaan data pribadi melalui litigasi atau pengadilan yang diputus oleh hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan, Data Pribadi dan Pinjaman Online

## ABSTRACT

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

*The current development of information technology makes it very easy for Indonesian people to interact with other people in legal relationships between parties. Information Technology is a technology used to process data including processing, obtaining, compiling, storing and manipulating data in various ways to create or produce quality information. With advances in technology, many people can use it to do business in the financial services sector. Various financial services that utilize information technology such as online money loan applications. Apart from making it easier to apply for a loan in an online loan application, online loans also pose risks in the use of personal data registered when applying for a loan, such as misuse of personal data. The occurrence of misuse of personal data shows that there are weaknesses in the system, lack of supervision so that personal data is used without the permission of the owner of the personal data. The legal research method used is normative legal research using a conceptual and statutory approach and information gathering strategies using primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this writing is regulations for regular online money lending in POJK Number 77/POJK.01/2016 and in the Information and Electronic Transactions Law which are explained in various articles, namely related to provisions for online loan organizers and supervision of online loan business permits. Then, if there are modes of unlawful acts such as misuse of personal data, this is included in the criminal act of Cybercrime. So, the law provides a form of preventive legal protection provided by several applicable laws, namely the 1945 Constitution, the Consumer Protection Law, the Human Rights Law, the Population Administration Law, the Information and Electronic Transactions Law, the Personal Data Protection Law and the Service Authority Regulations. Financial and repressive forms of legal protection are provided in the form of resolving disputes over misuse of personal data through litigation or court decisions decided by judges in accordance with applicable statutory provisions.*

**Keywords:** *Legal Protection, Abuse, Personal Data and Online Loans*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegak hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari sistem ekonomi masyarakat tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah ekonomi digital yang berbasis teknologi informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan istilah ekonomi kreatif. Akan tetapi, teknologi informasi justru dikatakan sebagai pedang bermata dua karena disatu sisi menawarkan kemudahan, namun disatu sisi lain juga berbagai permasalahan yang mengikutinya.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dalam hubungan hukum antara para pihak. Tidak hanya negara maju saja, akan tetapi negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Pada dasarnya, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun,



menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk membuat atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevan, strategis, akurat dan tepat waktu untuk berbagai kepentingan seperti keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan.

Teknologi informasi yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi adalah internet. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan terhadap jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang tersebar di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.<sup>1</sup> Pada awalnya internet diciptakan sebagai saluran untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, internet saat ini lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.

Pada tahun 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2018 adalah 64,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yakni 54,68%. Seiring dengan pengembangan jaringan internet oleh Pemerintah guna membuka akses lebih luas terhadap internet, jumlah pengguna tentunya akan semakin meningkat pada masa mendatang.<sup>2</sup> Dengan adanya kemajuan penggunaan teknologi informasi, dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan usaha seperti usaha dalam bidang jasa keuangan.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Internet", dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/interent.ht ml>, diunduh tanggal 13 maret 2020.

<sup>2</sup> Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becoss Vol. 1 No. 1 (2019), hal. 147-154.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam bidang jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *financial technology (fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti layanan pada bank, asuransi atau lembaga keuangan terdaftar lainnya. Saat ini *fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik dan mudah digunakan.<sup>3</sup>

Salah satu macam layanan pada *fintech* yaitu pinjaman melalui aplikasi yang sering disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online telah berkembang di Indonesia sejak tahun 2016. Dengan memberikan inovasi dalam hal pembiayaan atau pendanaan secara online. Saat ini pertumbuhan aplikasi pinjaman online sangat cepat, dalam waktu singkat dan tidak sampai dua tahun sudah ada ribuan perusahaan *fintech* bermunculan yang menawarkan pinjaman online.

Sistem transaksi pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif yaitu beberapa penduduk

---

<sup>3</sup> Rudi Saleh Susetyo, *Kajian Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan : Jakarta, 2017, hal. 3.

yang bertempat tinggal di daerah- daerah terpencil atau pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam meminjam uang.<sup>4</sup>

Sebelum adanya pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi pinjaman online, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mengunggah berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau *fintech* tersebut.

Kemunculan perusahaan- perusahaan berbasis *fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang saat ini semakin mendapatkan perhatian publik. Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengatur terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan, akan tetapi sudah memahami teknologi. Layanan *fintech* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi- institusi keuangan dan perusahaan- perusahaan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Finansial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hal. 97.

<sup>5</sup> Anggun Lestari Suryamizon dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*, Pagaruyung Law Journal, Juli 2021, Vol.5 No.1.



Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Pasal 1 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan terkait penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan elektronik.<sup>6</sup> Berbeda dengan penjelasan Pasal 1 ayat (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu menjelaskan terkait penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut dengan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan LPMUBTI.<sup>7</sup>

Perkembangan *fintech* tidak serta merta membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online. Mudahnya syarat dalam pengajuan uang membuat banyak orang yang tertarik untuk mengajukan pinjaman, dimana dengan hanya bermodalkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Namun, dari kemudahan tersebut, konsumen sering terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan mengenai batas bunga yang ditetapkan terhadap layanan pinjaman online, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang terkadang menimbulkan keresahan di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman online ini memang memudahkan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup. Layanan tersebut menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akan tetapi, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online tersimpan juga risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara peminjam dengan penyelenggara saja, melainkan bisa juga beresiko terhadap operasional penyelenggara yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi atau internet. Risiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak penyelenggara untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online.<sup>8</sup>

Akses negatif lainnya bermunculan seperti tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, hal ini sangat beresiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan. Permintaan data pribadi konsumen sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan *assesment* kepada calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum

---

<sup>8</sup> Miftakhur Rokhman Habibi-isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 2, 2020, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

dalam aplikasi namun dalam beberapa kasus, akses kontak nomor telepon yang digunakan untuk melakukan penagihan.

Secara umum penyalahgunaan data pribadi orang lain ini merupakan salah satu perbuatan pidana yang memiliki unsur objektif dan subjektif. Penyalahgunaan data pribadi orang lain merupakan salah satu pelanggaran memalsukan data pribadi atau bisnis termasuk nama, alamat, jabatan dan identitas lainnya adalah ilegal. Sehubungan dengan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku dengan sengaja memindahkan dan menyimpan data pribadi berupa informasi yang disediakan untuk berbagai tujuan. Tindakan penyalahgunaan data pribadi orang lain dengan memenuhi persyaratan untuk kejahatan seperti pencurian dan penipuan baik objektif maupun subjektif.<sup>9</sup>

Dalam pinjam meminjam uang secara online ini kedepannya akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Namun, saat ini kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi orang lain yang digunakan untuk pengajuan pinjaman uang. Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta mendapati 5.000 laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Litbang SINDO Media, yaitu tercatat 45% masyarakat pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Contoh kasus praktik penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dialami adalah penggunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online.

---

<sup>9</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Sasi 27, no. 1, 2021, hal. 38–52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

Terjadinya penyalahgunaan data pribadi ini terlihat adanya kelemahan pada sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi tersebut dapat disalahgunakan dan membuat tidak berlakunya bagi pemilik data. Tindakan penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi orang lain merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Dalam Pasal 35 Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah- olah data yang otentik”*. Pasal 35 UU ITE dimaksudkan untuk melindungi kebenaran dokumen atau informasi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan data otentik. Berdasarkan peraturan perundang- undangan, hanya pegawai resmi atau dalam kehadiran resmi mereka yang boleh bertransaksi dengan data.

Bentuk perlindungan terhadap data pribadi penduduk telah dijelaskan juga dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimana data pribadi seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, tempat tanggal lahir, keterangan tentang cacat fisik atau mental, Nomor Induk Kependudukan ibu kandung dan ayah serta beberapa isi catatan peristiwa penting. Data pribadi tersebut harus dijaga kebenarannya dan dilindungi

kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dijelaskan terkait empat hal yang dilarang pada pengelolaan data pribadi. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66. Yang dimana isi Pasal 65 disebutkan bahwa :

- 1) *“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.*
- 2) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.*
- 3) *Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”.*

Dan pada Pasal 66 disebutkan bahwa, *“Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.*<sup>11</sup> Dalam kedua pasal tersebut dijelaskan tiga larangan yang pertama perolehan dan pengumpulan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kedua pengungkapan data yang bukan miliknya dan yang ketiga menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



Sedangkan, dalam Pasal 66 disebutkan satu larangan yaitu pembuatan data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa tujuan mendasar dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.<sup>12</sup> Perlindungan hukum adalah satu komponen untuk meningkatkan penegakan hukum suatu negara. Negara yang menawarkan perlindungan hukum kepada warga negaranya guna memberikan stabilitas dalam segala keadaan, terutama dalam masalah ekonomi dan hukum. Perlindungan hukum juga berkaitan langsung dengan komponen keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dalam konstitusi negara.

Merujuk pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi berbagai aktivitas individu memunculkan potensi meningkatnya penyalahgunaan data pribadi orang lain yang digunakan untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjaman online. Potensi penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, pada penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dalam tataran regulasi. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online”.

---

<sup>12</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum 1, no. 2, 2014, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online ?
2. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari pengembangan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus dalam penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

### 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online agar tidak menimbulkan hal buruk dalam lingkungan masyarakat.

### E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam*

*aplikasi Pinjaman Online*”, dari penelitian ini penulis akan menguraikan persamaan, perbedaan dan kontribusi dari peneliti terdahulu yang penelitiannya relevan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian :

1. Penelitian yang disusun oleh Ibrahim Fikma Erdisy dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang berjudul *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online”* (2020). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum studi hukum kepustakaan, yang dimana penelitian ini dilaksanakan melalui teknik meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian tersebut membahas kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain pada pinjaman online yang diambil dari studi kasus Nomor : LP/B/2050/X2021/SPKT/Polda Lampung, dan membahas peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana dari studi kasus tersebut. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu, pembahasan terkait penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam peminjaman online. Untuk perbedaannya yaitu menjelaskan terkait kebijakan hukum pidana bagi penyalahgunaan data pribadi orang lain, sedangkan penelitian ini penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.
2. Penelitian yang disusun oleh dari Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho dari Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik*

*Melalui Traveloka”* (2021). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dimana penulis mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah hukum. Penelitian tersebut membahas terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan akun dalam transaksi elektronik serta menganalisis terkait upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun yang telah disalahgunakan. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu, pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan akun, yang dimana akun itu dimuat dari data pribadi pemilik akun dalam transaksi elektronik. Untuk perbedaannya yaitu menguraikan juga terkait upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun, sedangkan penelitian ini hanya menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**



Pada BAB II ini berisi mengenai kerangka konseptual yang dimana menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diuraikan terkait pengertian- pengertian serta bentuk- bentuk perlindungan hukum. Kemudian, menjelaskan tentang penyalahgunaan data pribadi yang diuraikan terkait pengertian penyalahgunaan, pengertian data pribadi serta tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Dan yang terakhir menjelaskan tentang pinjaman online yang diuraikan yaitu terkait pengertian pinjaman online, perjanjian meminjam uang menurut KUH Perdata dan regulasi mengenai usaha peminjaman uang secara online.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB III ini berisi mengenai, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam BAB IV ini adalah membahas atau menguraikan hal- hal terkait rumusan masalah penelitian ini yaitu *pertama* menguraikan terkait regulasi perjanjian pinjam meminjam uang dalam aplikasi pinjaman online menurut Undang- Undang, *kedua* menguraikan modus operandi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, dan yang *ketiga* menguraikan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi perjanjian pinjam meminjam dalam aplikasi pinjaman online ini diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dijelaskan terkait aturan pengguna jasa layanan pinjaman online, dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa penyelenggara usaha pinjaman online memberikan masukan yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan ekonomi nasional, apabila penerima pinjaman dari luar negeri maka jasa layanan pinjaman online mengikuti ketentuan yang berlaku. Regulasi lainnya yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) yaitu Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan terkait perjanjian dalam kontrak elektronik itu bersifat mengikat para pihak dan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 (UU OJK) pada Pasal 6 yang menjelaskan terkait pelaksanaan OJK dalam pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan salah satunya yaitu jasa layanan pinjaman online.

2. Penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini termasuk dalam kejahatan siber (*Cybercrime*). Berbagai modus operandi yang digunakan untuk menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa seizin pemilik data, yaitu: (a) Dengan membujuk pemilik data untuk membuat akun aplikasi pinjaman online yang kemudian akun tersebut digerakkan oleh pelaku untuk mengajukan pinjaman uang secara online yang nantinya dana pinjaman tersebut masuk di rekening pelaku dan saat pembayaran telah jatuh tempo pelaku melarikan diri sehingga pemilik data yang diminta untuk membayar tagihan oleh penyelenggara. (b) Dengan cara mencantumkan identitas dan nomor telepon orang lain tanpa seizin pemilik nomor untuk digunakan kontak darurat saat penagihan.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ini ada dua bentuk perlindungan, yaitu: bentuk perlindungan preventif dan bentuk perlindungan represif. (a) Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, maka pengawasan terhadap kegiatan transaksi pinjaman uang dalam aplikasi pinjaman online ini diatur dalam berbagai aturan, yaitu: Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (22), Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 Undang- Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 26 huruf (a) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Pasal 31 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. (b) Perlindungan hukum represif yang bertujuan

untuk menyelesaikan sengketa penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online melalui litigasi yaitu dengan putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 369 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 32 *jo.* Pasal 48 UU ITE, Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP.

## B. Saran

1. Bagi pemilik data pribadi harus lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan data pribadi kepada orang lain agar tidak disalahgunakan.
2. Bagi penyelenggara aplikasi pinjaman online hendaknya melindungi segala data pribadi yang telah didaftarkan oleh peminjam dan lebih teliti dalam proses pendataan data pribadi yang benar-benar sesuai dengan peminjam aslinya.
3. Bagi penegak hukum yang berwenang dalam memberi bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam adanya kasus tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo : Jakarta).
- Bassar, S., 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Refika Aditama: Bandung).
- Hadjon, Philipus M., 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya).
- Kansil, C. S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Pustaka Jakarta).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Group).
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty).
- Miru, Ahmadi dan Suratman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Ninin Kholida, 2007, *Proses Pencarian Identitas Diri Pada Remaja Muallaf*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Panjaitan, Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jala Permata Aksara: Jakarta).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju : Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Ramli, Ahmad M., 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press).



Susetyo, Rudi Saleh, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan : Jakarta.

### **JURNAL/ARTIKEL**

Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah, 2021, *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Privat Law Vol. 9 No. 1.

Arrasuli, Beni Kharisma dan Khairul Fahmi, 2023, *Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*, UNES Journal of Swara Justitia, Vol.7 No. 2, Juli 2023. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, 2022, *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, vol. 2 No.1.

Benuf, Kornelius, 2021, *Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi*, Majalah Hukum Nasional, Vol.51, No.2.

Dimiyati, Hilda Hilmiah, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

Erdisy, Ibrahim Fikma, 2020, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor: LP/B/2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Jurnal Hukum Legalita Vol. 2, No. 2.

Fanny P., 2019, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*”, Jatiswara, Vol. 34 No. 3.

Habibi, Miftakhur Rokhman dan Isnatul Liviani, 2020, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132/825>.

Istiqomah, 2019, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurnal Jurisprudentie Vol. 6 No. 2.

Kurniawati, Husni dan Yunanto, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius constituendum Vol. 7 No. 1.

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al- Wasath Vol.2 No.1 : 19-32. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.
- Luthiya, Adik Nur, dkk, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol. 2 No. 2.
- Mahadiyah, Khairunnisa, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Online*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Mirnayanti, Judhariksawan dan Maskum, 2023, *Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Living Law Vol. 15 No. 1.
- Mohd. Yusuf DM dkk, *Analisis Terhadap Modus- Modus dalam Hukum Cyber Crime*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.1 No.2, (Juni 2022).
- Natsir, Mohammad, dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi*, Seminar Nasional Hasil Riset, Universitas Widyagama Malang.
- Nugraha, Ridha Aditya, 2018, *Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.30 No.2.
- Nugroho, Hendro, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.7 No. 2.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani, 2020, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Vol. 11 No. 3.
- Pranita, Ni Kadek Puspa dan I Wayan Suardana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No. 2.
- Priyambodo, Sigit, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Terhadap Penetapan Bunga Bank Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5 Nomor 1, Surabaya.
- Putra, Ferdy Arliyanda dan Lucky Dafira Nugroho, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*, Jurnal Inicio Legis Vol. 2 No. 1.

- Putri, Edelweiss Premaulidiani, 2022, *Pentingnya Perlindungan Data di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum atas Kebocoran Data*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Putri, Rianda Prima, 2019, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 2.
- Rachmadini, Vidya Noor, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol.18, No. 2 <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>.
- Rahadiyan, Inda dan Diah Ayu Ambarsari, 2018, *Ketiadaan Batas Waktu Suspensi Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 2, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art5>.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, 2012, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
- Rani, Amalia dan Anak Agung Ngurah Wirasila, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*, Journal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1.
- Rosadi, Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum Vol.9, No.3. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780>.
- Samudra, Dian dan Ujang Hibar, 2021, *Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata dengan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa, Vol. 1 No. 1.
- Sari, Alfhica Rezita, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Finansial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sasongko dkk, 2020, *Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga*, Proceeding of Conference on Law and Social Studies (Madiun, 23 Desember 2020). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Siagian, Rikha Yullina, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) Di Toko Ferry Indo Cell*, Fakultas Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.

- Sinaga, Niru Anita, 2018, *Peranan Asas- Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Sasi Vol.27, No.1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Sommaliagustina, Desi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia*, Journal Equitable Vol. 3 No. 2. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/1170/698>.
- Suryamizon, Anggun Lestari dkk, 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.5 No.1.
- Wahyudi, dkk, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Yuniart, Siti, 2019, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal Becoss Vol. 1 No. 1.
- Yusron, M, 2010, *Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. XIX, No. 19.

### **UNDANG- UNDANG**

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.



Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

### WEB

Annur, Cindy Mutia, *Pencurian Data Pribadi dalam Pusaran Bisnis Fintech Ilegal*, Katadata.co.id, 11 Mei 2021 Pukul 15.43 WIB, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal>.

Hasanah, Sovia, 2018, *Dasar Hukum Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Hukum Online.com, Jumat 23 Februari 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-lt5a8a27073caf8>.

Henri, 2018, *Pengertian perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan hak menurut perdata*, Butew.com, <https://butew.com/2018/05/06/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-dan-penyalahgunaan-hak-menurut-perdata/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Internet”, dikutip dari <http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/interent.html>, diunduh tanggal 13 maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Data Pribadi, <https://kbbi.lektur.id/data-pribadi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>.

Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019*, Publikasi 13 Agustus 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>.

Rabbani, Aletheia, *Pengertian Self Identity (Identitas Diri), Dimensi, Aspek dan Faktornya*, <https://www.sosial79.com/2021/06/pengertian-self-identity-identitas-diri.html>.

Rangkuti, Maksum, 2023, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. [Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh \(umsu.ac.id\)](https://umsu.ac.id).

Shietra, Hery, 2020, *Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaa*, <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>.